

SKRIPSI

KEPATUHAN HUKUM PELAKU UMKM DI KECAMATAN METRO UTARA DALAM PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA

Oleh:

TIA WINARTI
NPM.1602090056



Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

**KEPATUHAN HUKUM PELAKU UMKM DI KECAMATAN
METRO UTARA DALAM PENCANTUMAN
TANGGAL KEDALUWARSA**

**Diajukan Guna Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelar S.H di
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:

**TIA WINARTI
NPM. 1602090056**

Dosen Pembimbing: Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1444 H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa
Lampiran : I (Satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di -
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangkan seperlunya, maka skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : TIA WINARTI
NPM : 1602090056
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Kepatuhan Hukum Pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 20180110 01

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa

Nama : TIA WINARTI

NPM : 1602090056

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro

Pembimbing



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

NIP. 19890115 20180110 01



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☎ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1258 / 1028.2 / D / PP. 00.9 / 07 / 2023

Skripsi dengan judul: **Kepatuhan Hukum Pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa**, disusun oleh Nama: TIA WINARTI, NPM: 1602090056, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diseminarkan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal: Kamis 22 Juni 2023.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Siti Mustaghfiroh, M.Phil

Sekretaris : Mu'adil Faizin, M.H



DEKAN

Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

KEPATUHAN HUKUM PELAKU UMKM DI KECAMATAN METRO UTARA DALAM PENCANTUMAN TANGGAL KADALUWARSA

Oleh: TIA WINARTI

Kepatuhan hukum pada pelaku UMKM dalam mencantumkan tanggal kedaluwarsa merupakan salah satu informasi terkait kapan produk tersebut sudah tidak layak dikonsumsi (*expired*). Pesatnya perkembangan industri rumah tangga atau pelaku UMKM yang menghasilkan berbagai jenis varian produk seperti Produk makanan rumahan, akan tetapi banyak produk makanan rumahan yang diedarkan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa di Kecamatan Metro Utara alasan beliau belum mencantumkan hal tersebut karena biasanya produk-produk UMKM hanya mencantumkan P-IRT saja pencantuman tanggal kedaluwarsa tidak ada pencantuman batas konsumsi atau tanggal kedaluwarsa dalam produk tersebut kejelasan informasi mengenai kapan produk tersebut kedaluwarsa yang tanpa ada batas waktunya pada produk makanan yang banyak beredar di pasaran dan banyak diminati oleh masyarakat maka dalam penelitian ini ingin mengetahui Bagaimana kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pencandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Analisis data dilakukan dengan metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif adalah pengumpulan data harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui.

Hasil penelitiannya adalah kepatuhan hukum pelaku usaha UMKM yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa belum sepenuhnya atau (100%) belum patuh hukum dikarenakan minimnya pendidikan pelaku usaha yang menyebabkan kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap hukum. mencantumkan tanggal kedaluwarsa mengatakan bahwa mereka tidak merasakan atau memperoleh dampak dari pencantuman label dan tanggal kedaluwarsa pada produknya. Meskipun pelaku UMKM mengatakan bahwa mereka tidak memperoleh dampak pencantuman tanggal kedaluwarsa tersebut yang belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa pelaku UMKM yang belum mencantumkan label dan tanggal kedaluwarsa pada produknya.

Kata Kunci: Kepatuhan hukum pelaku UMKM pencantuman tanggal kedaluwarsa

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TIA WINARTI
NPM : 1602090056
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 5 Juni 2023
Yang menyatakan



Tia Winarti
NPM: 1602090056

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa: 29).¹

¹ Depag RI *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani 2015), h. 89

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda Yamidi dan Ibunda Arsih tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Kakakku Nunung Pratiwi dan Dedek Miswanto yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian studiku.
3. Teman seperjuangan Yolla Yoshela Amalia Indriasari, laila Rahmantika, Dewi Retno Wati dan Dewi Reti Sari.
4. Almamater Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
4. Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen/Civitas IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini
6. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 5 Juni 2023

Peneliti



TIA WINARTI

NPM. 1602090056

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kepatuhan Hukum	9
1. Pengertian Kepatuhan Hukum	9
2. Indikator Kepatuhan Hukum	11
3. Usaha Meningkatkan Kepatuhan Hukum	14
4. Faktor-faktor Kepatuhan Hukum	15
B. Pelaku UMKM	17
1. Pengertian Pelaku UMKM	17
2. Hak-Hak Pelaku UMKM	19
3. Kewajiban Pelaku UMKM	19

4. Tanggungjawab Pelaku UMKM.....	20
C. Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa.....	22
1. Pengertian Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa.....	22
2. Peraturan Pencamtuman Tanggal Kedaluwarsa	23
3. Metode Penentuan Pencamtuman Tanggal Kedaluwarsa.....	24
4. Dampak Negatif Tidak Mencamtumkan Tanggal Kedaluwarsa	25
D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
B. Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisis Data	36

BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian	38
B. Kepatuhan Hukum pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa.....	42
C. Analisis Kepatuhan Hukum pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa.....	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Surat Research
3. Surat balasan izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Alat Pengumpulan Data (APD)
8. Outline
9. Formulir konsultasi bimbingan skripsi
10. Dokumentasi
11. Riwayat Hidup

. BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan banyak variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa. Akibat barang atau jasa yang ditawarkan bervariasi yang dihasilkan oleh para produsen atau pelaku usaha baik industri-industri besar atau industri yang kecil sekalipun yang lebih dikenal UMKM.

Usaha mandiri atau yang lebih dikenal UMKM yang banyak diperjual belikan di warung/toko tradisional maupun pasar tradisional, mencantumkan tanggal kedaluwarsa terhadap produk makanan konsumen memperoleh informasi yang jelas keamanan produk yang diperjual belikan.¹

Kelangsungan hidup usahanya sangat tergantung pada konsumen. Untuk itu mereka mempunyai kewajiban untuk memproduksi barang dan jasa sebaik dan seaman mungkin dan berusaha untuk memberikan kepuasan kepada konsumen berhubungan dengan masalah keamanan, kesehatan maupun keselamatan konsumen produksi menjadi arti sangat penting.²

Perkembangan kemajuan perilaku masyarakat membuktikan hukum Islam pemikiran yang tidak terbatas pada sistem hukum positif yang ada di Indonesia. Islam mengatur secara jelas dan tegas dan tidak boleh dilakukan

¹ Mey Minanda, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif*”(skripsi universitas sunan kalijaga, Yogyakarta, 2016),h.5

² Vicky F. Taroreh “Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa”*Jurnal Hukum*, Vol.II No. 2 (Januari-Maret 2014),h. 94

dalam kegiatan bisnis, Al-Qur'an menjelaskan hak dan batil tidak boleh dicampur jika ada suatu keraguan dalam menentukan suatu pilihan dianjurkan untuk meninggalkan. Seperti halnya praktik bisnis yang diharamkan dalam Islam dalam bentuk penipuan produk barang atau jasa. Untuk tidak mengurangi atau mengambil menjadi hak orang lain firman Allah SWT:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ ۱۸۳

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan an(QS Al-Syu'ara :183).³

Ayat di atas menjelaskan bahwa membiarkan suatu kegiatan distribusi dan produk barang atau jasa tidak memberikan informasi tentang barang atau jasa secara jujur dan transparan. Ada kesulitan yang dihadapi perkembangan hukum apabila tidak berprinsip pada hukum Islam. Untuk menghindari kesulitan suatu hukum terhadap suatu perkara disepakatilah masalahnya.

Apabila dikaji menurut pandangan prinsip hukum ekonomi syariah, pencantuman tanggal kedaluwarsa makanan merupakan salah satu hal yang dilakukandemi mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan Kemaslahatan bisa diartikankeselamata yang mencakup semua pihak sedangkan kemafaatan kerusakan yang dapat terjadi.⁴

Kemaslahatan dalam hal ini ditunjukkan untuk para konsumen supaya terhindar dari resiko yang terjadi jika suatu makanan tersebut mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh seperti halnya zat pewarna, pengawet dan pemanis buatan. adanya pencantuman komposisi bahan dan pencantuman tanggal kedaluwarsa, maka makanan tersebut jelas asal usul bahan yang digunakan proses produksi sehingga tidak merugikan konsumen.

³ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah* (Jakarta :Rajawali Pers, 2011),h. 11

⁴ Lincolin Arsyad,*Ekonomi Pembangunan*, h. 85

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 8 huruf (g) menyebutkan bahwa perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha adalah “*Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu*”.⁵

Pelaku UMKM yang sering dijumpai dalam masyarakat adalah usaha UMKM yang banyak diperjual belikan atau dipasarkan diwarung maupun pasar tradisional. Sebagian besar produk tersebut tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Tanggal kedaluwarsa merupakan informasi dari pelaku UMKM kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik (kualitas) dan paling aman (kesehatan) dari suatu produk makanan atau minuman. Jika mengonsumsi atau menggunakan produk yang sudah menggunakan produk yang sudah kedaluwarsa (lewat tanggal kedaluwarsa).

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”⁶

Kepatuhan hukum pelaku UMKM pada kenyataannya masih banyak yang belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa dalam produknya. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dapat membahayakan bagi konsumen karena konsumen tidak akan tahu kapan makanan yang dikonsumsinya

⁵ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang pelaku usaha

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

tersebut dalam kondisi kedaluwarsa. Dalam produk belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa, alasan beliau belum mencantumkan hal tersebut karena biasanya kepatuhan hukum pelaku UMKM. Produk ini banyak beredar di pasaran dan banyak diminati oleh masyarakat.

Wawancara yang dilakukan bahwa kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa tidak ada pencantuman batas konsumsi atau tanggal kedaluwarsa dalam produk tersebut kejelasan informasi mengenai kapan produk tersebut kedaluwarsa yang tanpa ada batas waktu kadaluasnya pada produk makanan yang dijual tersebut.⁷ Pelaku UMKM pada kenyataannya masih banyak yang belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa produknya. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dapat membahayakan bagi konsumen karena konsumen tidak akan tahu kapan makanan yang dikonsumsi tersebut dalam kondisi akan kedaluwarsa.

Berdasarkan Survei yang dilakukan peneliti di Kecamatan Metro Utara bahwa terdapat beberapa penduduknya memiliki UMKM. Ada 4 yang paling laku produknya terdapat pada pelaku UMKM yang memproduksi makanan ringan, yang masing memproduksi Keripik Singkong pedas, Roti Donat, Keripik Tempe, dan Pembuatan Tahu Kopping. Kenyataannya belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa dalam produknya. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dapat membahayakan konsumen yang tidak paham kapan makanan yang dikonsumsi dalam kondisi akan kedaluwarsa.⁸

⁷ Wawancara Juniansyah salah satu pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara Tahun 2023

⁸ Wawancara Zakaria Sebagai konsumen UMKM di Kecamatan Metro Utara Tahun 2023

Pelaku UMKM yang selalu diminati dengan alasan sesuai dengan selera pemasaran yang dilakukan produsen disetiap warung tradisional dan pasar tradisional yang dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat tanpa mereka ketahui sebagian besar produk tersebut tidak mencantumkan kedaluwarsa pada produknya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 8 ayat (1) pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Namun, dalam praktiknya kepatuhan hukum pelaku UMKM dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa telah melanggar aturan yang telah ditentukan. Meskipun Ketentuan perundang-undangan sudah mengatur, akan tetapi pelaksanaannya di lapangan masih ada saja perilaku menyimpang pelaku UMKM yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, akibat kurangnya pengetahuan dan kurangnya pemahaman serta kepatuhan hukum terkait pengaturan tanggal kedaluwarsa yang wajib dicantumkan pada suatu produk UMKM. Dengan hal ini Peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut tentang **Kepatuhan Hukum Pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa.**

B. Pertanyaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat mempermudah penyusun penelitian, maka penyusun pertanyaan penelitiannya yakni: Bagaimana kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui kajian ini adalah: Untuk mengetahui kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diinginkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis manfaat penelitian dapat memberikan pengetahuan dalam pengembangan hukum ekonomi syariah, yang berkaitan dengan kegiatan bisnis pelaku usaha konsumen sangat diperlukan pada hak-hak konsumen.
2. Manfaat praktis penelitian yakni pemahaman masyarakat mengenai hak-hak konsumen, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih produk tentang kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa.

E. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.⁹ Hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan kajian ini:

1. Skripsi Dewi Afidatun Nizmah yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 19 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).¹⁰

⁹ Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018), h. 39.

¹⁰ Dewi Afidatun, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 19 UU No 8 Th 1999 Perlindungan Konsumen)*, Skripsi, (Surakarta: 2016, IAIN Surakarta)

Hasil penelitian ini penerapan tanggung jawab pelaku usaha belum maksimal dalam memberikan perlindungan kepada konsumen karena terdapat pembatasan waktu dalam memberi penggantian kerugian, yang hanya dibatasi dalam kurun waktu tujuh hari setelah transaksi. Pelaku usaha bertanggung jawab ganti rugi atas dasar kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa, atau perawatan kesehatan.

Persamaan penelitian ini adalah tentang perlindungan konsumen sedangkan perbedaan penelitian Dewi Afidatun membahas Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 19 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), sedangkan yang akan di bahas adalah kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa.

2. Linang Karisma berjudul “Perlindungan Konsumen dari Produk Pangan Kedaluwarsa Ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999.”¹¹

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan konsumen dari produk pangan kedaluwarsa ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 adalah ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan. Selain itu, konsumen yang menderita produk pangan kedaluwarsa akan mendapat perlindungan hukum secara preventif perlindungan hukum secara represif.

¹¹ Linang Karisma Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kedaluwarsa Ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Skripsi IAIN Metro.

Persamaan penelitian ini adalah tentang perlindungan konsumen sedangkan perbedaan penelitian Linang Karisma membahas Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kedaluwarsa Ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999, sedangkan yang akan di bahas adalah kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa.

3. Risa Mayasari dengan judul Produk *UMKM* Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen (Studi Pada *UMKM* Kecamatan Sekicau Kabupaten Lampung Barat)¹²

Hasil penelitian, produsen atau pelaku usaha yang sudah mencantumkan label dan tanggal kedaluwarsa akan berdampak pada rasa kepercayaan tersendiri. Dengan adanya tanggal kedaluwarsa, konsumen merasa diberi informasi mengenai hasil produk buaatannya masih layak konsumsi atau sudah dalam masa kedaluwarsa. Sedangkan, produsen atau pelaku belum mencantumkan label dan tanggal kedaluwarsanya.

Persamaan penelitian ini adalah tentang produk *UMKM* tanpa tanggal kedaluwarsa sedangkan perbedaan penelitian Risa Mayasari membahas produk *UMKM* tanpa tanggal kedaluwarsa implikasinya Terhadap pelaku ekonomi dan perlindungan konsumen. Sedangkan yang akan di bahas adalah kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa.

¹² Risa Mayasari, “Produk Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi Dan Prlindungan Konsumen (Study Pada Home Industry Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)” (UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2017)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum dapat dikatakan sebagai kesadaran atau nilai nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kepatuhan Hukum diartikan secara terpisah berasal dari kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui mengerti tentang hukum.

Sadar secara etimologi berarti: tahu, merasa dan mengerti. Dalam istilah fikih (yang membicarakan tentang hukum dalam arti Kepatuhan Hukum) berarti mengetahui atau mengerti tentang tindakan hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat membedakan baik dan buruk. Dengan demikian, Kepatuhan Hukum berarti merasa dan mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum.¹³

Kepatuhan Hukum sebagai konsepsi-konsepsi abstrak didalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau ditandai dengan indikator pengetahuan tentang isi peraturan huku, terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum.¹⁴

Kepatuhan Hukum menekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendak dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.

Kepatuhan Hukum menyangkut apakah ketentuan hukum tertentu benar

¹³Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Ciputat Press, Ciputat, 2002, h. 248

¹⁴Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” (Universitas Diponegoro, 2010), 7.

benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.¹⁵ Kepatuhan hukum diartikan sebagai keseluruhan kompleks kesediaan warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang ditetapkan oleh hukum.¹⁶

Kepatuhan Hukum sebagai tonggak awal yang akan memotivasi masyarakat umum pelaku UMKM untuk sadar hukum dan berperilaku secara sukarela sesuai ketentuan hukum perundang undangan yang berlaku. Tetapi tidaklah mudah membangun Kepatuhan Hukum, karena tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut.

Sadar hukum adalah suatu kondisi masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya paksaan. Kepatuhan Hukum masyarakat pada hakikatnya adalah merupakan basis aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, acuan perilaku warga masyarakat.¹⁷

Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman Kepatuhan Hukum.

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan

¹⁵ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum* 30, No. 1 (2014): 35.

¹⁶ Sebagaimana Dalam Setandjo Wignjosoebroto Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Kemasan Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal," 13.

¹⁷ Suherman Toha, *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011, h. 19

masyarakat menjunjung tinggi intitusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Ada beberapa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum diantaranya:

- a. Adanya ketidak pastian hukum
- b. Peraturan-peraturan bersifat statis
- c. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.¹⁸

Antara hukum syara' dalam arti khusus dengan akhlak terdapat kesamaan dalam sasaran dan ruang lingkupnya yaitu tindakan lahir manusia dalam hubungan dengan kehidupan bersama bermasyarakat. sehingga hukum bersifat memaksa larangan syara' mengandung sanksi.

Uraian di atas bahwa kepatuhan hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

2. Indikator Kepatuhan Hukum

Indikator isi hukum c. Sikap hukum d. Pola perilaku hukum Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat Kepatuhan Hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.¹⁹

¹⁸ Rahardjo Satjipto Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," 81

Ada beberapa indikator yang dikemukakan²⁰ dari Kepatuhan Hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf Kepatuhan Hukum. Dijelaskan secara singkat bahwa:

- a. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum Seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku hukum.
- b. Indikator kedua adalah pengakuan hukum Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu.
- c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum Seseorang mempunyai kecenderungan mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.²¹

Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku indikator kepatuhan hukum hanyalah dapat terungkapkan seseorang mengadakan penelitian secara seksama pada gejala tersebut.

Indikator-indikator tersebut sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif nyata tentang adanya taraf Kepatuhan Hukum tersebut. 1) Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai suatu yang di perlukan maupun kondisi untuk kesesuaian dengan hukum.²²

Sudah tentu hukum yang dimaksud adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut erat kaitanya dengan perilaku yang tidak dilarang oleh hukum. Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. 2) Pengetahuan isi hukum adalah jumlah informasi seseorang yang memiliki tentang materi isi peraturan normatif tertentu.²³

¹⁹ Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2011 ,h. 159

²⁰ Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal," 15–16.

²¹ Suherman Toha, *Dampak Penyuluhan Hukum*, h 32

²² Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan. 140

²³ *Ibid* 140

Pemahaman yang biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari. 3) Sikap hukum di jabarkan sebagai berikut: a) Disposisi untuk menerima beberapa norma hukum atau ajaran karena itu layak hormat sebagai bagian yang sah dari hukum. b) Kecenderungan untuk menerima norma hukum atau ajaran karena dihargai karena menguntungkan atau berguna. 4) Pola perilaku hukum adalah perilaku hukum yang di inginkan.

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam Kepatuhan Hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam suatu masyarakat. Seberapa jauh Kepatuhan Hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari perilaku hukum.²⁴

Hukum menetapkan ketentuanketentuan yang bersifat normatif, ketentuan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Agar ketentuan itu dipatuhi umat manusia. Dengan hukum memaksakan kehendak Allah untuk dipatuhi demi kemaslakhatan umat.²⁵

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa seseorang sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, berarti ia telah melaksanakan hukum dengan baik, namun belum tentu dengan memiliki akhlak yang baik, kalau kepatuhan melaksanakan hukum itu tidak didasari oleh kesadaran berbuat dan hanya semata karena mengharap dapat memiliki akhlak yang baik jika terdorong oleh nurani dan kesadaran untuk berbuat. kesadaran berbuat atau tidak berbuat itu telah membentuk pribadinya.

²⁴ *Ibid* 140

²⁵ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Ciputat: HtPress, 2002), h. 262-263

3. Usaha Meningkatkan Kepatuhan Hukum

Peraturan hukum atau undang-undang merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana mereka seharusnya bertindak tidak berbuat di masyarakat. Bahkan hukum itu bukan saja sebagai pedoman yang harus dibaca dilihat atau diketahui melainkan harus dihormati, dilaksanakan selanjutnya ditegakkan.

Pendapat ahli menjelaskan bahwa penyuluhan hukum secara tidak langsung yakni penyuluhan hukum tidak berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, melainkan melalui media, atau perantaramisalnya radio, TV, film, bahan bacaan dan lain-lainnya.²⁶

Oleh karena itu, tujuan hukum menciptakan keadilan, maka diharapkan kepada warga masyarakat dan penguasa mentaati hukum yang berlaku. Menerapkan hukum ditujukan untuk merubah perilaku anggota masyarakat, Sehingga perilakunya berdampak positif. Bilamana kesadaran akan hukum itu telah melekat pada diri masing-masing warga masyarakat terciptalah yang dinamakan kepatuhan hukum. Pada tingkat dan situasi yang demikian tidak mengenal lagi yang dinamakan taat atau patuh pada hukum karena suatu paksaan fisik maupun mental.

Peraturan dimaksud, penerangan dan penyuluhan hukum, mungkin hanya perlu dijelaskan pasal-pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan, agar masyarakat merasakan manfaatnya. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.²⁷

²⁶ Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, 100-101

²⁷ Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial* (Bandung: Alumni, 2015), 188.

Cara meningkatkan Kepatuhan Hukum masyarakat melalui wadah Kadarkum ini adalah dengan melaksanakan penyuluhan hukum yakni suatu kegiatan untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap anggota masyarakat dalam suasana informal mengetahui memahami yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya sehingga tercipta sikap dan perilaku patuh yakni disamping mengetahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi/ mentaati hukum.

4. Faktor-faktor Kepatuhan Hukum

Kepatuhan Hukum masyarakat, maka akan mempunyai taraf kepatuhan hukum yang masih relatif rendah maka hal ini di sebabkan kepatuhan hukum ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 1). rasa takut pada sanksi 2). Memelihara hubungan baik dengan kelompok 3). Memelihara hubungan baik dengan penguasa 4). Kepentingan pribadi terjamin 5). Sesuai dengan nilai yang dianut pembuktian faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh, maka lebih menghubungkan antara masing-masing indikator kepatuhan hukum secara menyeluruh maupun terpisah.²⁸

Faktor-faktor yang lebih pokok dari kepatuhan hukum adalah pengetahuan tentang isi peraturan yang disatu pihak dipengaruhi oleh usia, tingkat studi, dan jangka waktu tinggal.²⁹

Berkaitan dengan kepatuhan hukum pedagang kaki lima terdapat faktor yang mempengaruhinya antara lain:

²⁸ *Ibid*, 123

²⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, h. 67

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting, karena dengan pendidikan pola berfikir masyarakat menjadi sangat berkembang dan terarah, dengan pendidikan pula manusia dapat meningkatkan status sosialnya. Faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan isi hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum khususnya pedagang kaki lima.³⁰

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian, keperibadian diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara.³¹

Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menyebutkan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang terdiri dari pendidikan dasar pendidikan menengah, pendidikan tinggi.

Hubungan kepatuhan hukum dengan faktor pendidikan yakni dengan semakin tingginya pendidikan seseorang, untuk sadar hukum terkadang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah, namun tidak menutup kemungkinan pendidikan lebih rendah sepenuhnya memiliki kesadaran, tetapi sebagian tidak memiliki kepatuhan hukum. perbedaan tingkat pendidikan tersebut memberi warna perilaku berbeda dalam menanggapi dan memecahkan.

³⁰ *Ibid*,

³¹ Undang-Undang No 20 tahun 2003 pasal 1 angka (1) sistem pendidikan nasional

b. Factor Ekonomi

Ekonomi yang semakin maju dan sulitnya mendapatkan pekerjaan untuk memulai usaha mengharuskan seseorang untuk melanggar hukum seperti halnya para pedagang kaki lima yang harus berjualan di seputar trotoar, dilarang pemerintah semakin banyak kebutuhan yang diperlukan tidak sadar akan hukum.³²

Hubungan antara faktor ekonomi dengan kepatuhan hukum merupakan sangat penting adanya karena kebanyakan dari pedagang kaki lima berjualan disepertaran trotoar dan badan jalan kurangnya modal untuk membeli bangunan ruko dan perekonomiannya sangat rendah mereka menempati tempat yang dilarang oleh pemerintah.

B. Pelaku UMKM

1. Pengertian Pelaku UMKM

Pelaku UMKM dapat dikatakan sebagai Pengusaha. Pengusaha ialah seseorang atau memiliki badan usaha yang menjalankan berbagai usaha, memproduksi, mendistribusikan produk kepada masyarakat luas konsumen, melakukan penawaran konsumen. Berbagai pengertian secara luas tentang, tidak hanya membicarakan tentang Pelaku UMKM, tapi juga tentang pedagang perantara dan Pelaku UMKM.³³

Pelaku UMKM usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

³² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, h. 54

³³ Mariam Darius, *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku Kertas Kerja Pada Simposium Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, Jakarta 1990, h. 57

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah yang memenuhi kriteria usaha kecil (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM).³⁴

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan/TAP MPR Nomor II/MPR/1993 disebutkan kata konsumen dalam rangka membicarakan tentang sasaran bidang perdagangan namun sama sekali tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang penjelasan pengertian konsumen itu sendiri.

Pelaku UMKM menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen juga tidak terbatas pada Pelaku UMKM perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia atau badan Hukum Indonesia, tetapi juga Pelaku UMKM perorangan yang bukan berkewarganegaraan Indonesia atau Pelaku UMKM badan hukum asing, sepanjang mereka itu melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.³⁵

Sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang diberlakukan pemerintah mulai 20 April 2000), hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang pengertian konsumen dalam hukum positif di Indonesia.³⁶

Pelaku UMKM merupakan para pihak yang saling terkait dan saling membutuhkan satu dengan lainnya. Pelaku UMKM menyadari sepenuhnya kelangsungan hidup usahanya tergantung pada konsumen. Demikian pula konsumen tergantung kepada pelaku UMKM dalam pemenuhan kebutuhannya. Oleh karena itu, keseimbangan dalam berbagai segi menyangkut kepentingan kedua belah pihak merupakan yang ideal.

³⁴ Undang-Undang RI Nomer 20 tahun 2008 pasal 1

³⁵ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 67

³⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Hak-Hak Pelaku UMKM

Menjalankan usahanya, Pelaku UMKM memiliki hak untuk memproduksi suatu barang dan/atau jasa sesuai dengan keahlian dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selaku konsumen. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 6 diatur mengenai hak-hak Pelaku UMKM, anatara lain:

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
- d. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan undang-undang.³⁷

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hak-hak Pelaku UMKM adalah menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang, mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen, melakukan pembelaan diri sepatutnya, rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Pelaku UMKM

Segala bentuk kebutuhan manusia tentang barang dan/atau jasa sebagai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai kebutuhan manusia beraneka ragam dan dapat dibedakan dari macam kebutuhannya.

³⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Karena banyaknya kebutuhan manusia maka setiap manusia berusaha mencari atau memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya baik berupa barang maupun jasa dalam hidupnya.

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka pelaku UMKM dibebankan kewajiban-kewajiban sebagai pemenuhan kebutuhan konsumen. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 kewajiban pelaku UMKM yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur;
- c. Memperlakukan konsumen dengan baik;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Memberi kompensasi, ganti rugi barang dan/atau jasa³⁸

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kewajiban pelaku UMKM bahwa beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, memperlakukan konsumen dengan baik, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi, memberi kompensasi, ganti rugi barang.

4. Tanggungjawab Pelaku UMKM

Dalam memproduksi barang dan/atau jasa, pelaku usaha tidak hanya semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi juga harus memperhatikan kepentingan konsumen. Maka dari itu, selain memiliki hak, pelaku UMKM dituntut akan tanggungjawabnya. pelaku UMKM bertanggungjawab atas hasil produksinya baik.

³⁸ *Ibid*,

Dewasa ini, pelaku UMKM dituntut mengenai tanggungjawab social (*social responsibility*) masalah sosial (*social problems*). Artinya, selain ia harus bertanggungjawab terhadap perusahaan, ia juga harus bertanggungjawab atas masalah yang timbul di masyarakat sehubungan dengan hasil produksi, cara produksi serta pemasaran produk-produknya.

Pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya berdasarkan motif dan kepentingan ekonomi dengan menggunakan prinsip di atas, maka terdapat kecenderungan Pelaku UMKM untuk menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin tanpa memperhatikan hak-hak konsumen untuk menghindari hal tersebut perlu diimbangi tanggungjawab sosial Pelaku UMKM.³⁹

Tanggungjawab sosial yang dibebankan kepada pelaku UMKM berkaitan dengan prinsip ekonomi yang diterapkan oleh pelaku UMKM, yaitu dengan pengorbanan yang seminimal mungkin berusaha memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin.

Uraian di atas bahwa tanggungjawab sosial pelaku UMKM dapat diwujudkan dalam produksi barang dan/atau jasa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM berkaitan dengan prinsip ekonomi yang diterapkan. Antara lain dengan mengikuti ketentuan-ketentuan berproduksi yang telah diatur dalam Undang-undang, maupun mengenai standarisasi mutu barang produksi dan industri yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang terkait lainnya.

³⁹ Celina Tri Siwi Kretiyanti, Op.cit., h. 43

C. Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa

1. Pengertian Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pencantuman tanggal kedaluwarsa yaitu makanan yang terlewat dari batas waktunya atau makanan yang berbahaya bagi kesehatan.⁴⁰ Menurut Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa menyatakan bahwa:

- a. Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia akan tetapi bukan obat.
- b. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar, atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan atau penjelasan.
- c. Makanan daluwarsa adalah makanan telah lewat tanggal kedaluwarsa
- d. Tanggal kedaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang mengikuti petunjuk diberikan oleh produsen.⁴¹

Kedaluwarsa merupakan lewatnya ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dikonsumsi, maka makanan tersebut membahayakan bagi kesehatan mengkonsumsinya. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kedaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker, tanggal daluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya.⁴²

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 705

⁴¹ Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.

⁴² Wahyu Simon, "Perlindungan Konsumen Peredaran Makanan Kadaluarsa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999", dalam *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 08. No. 01 Maret 2020, 2

Pencantuman tanggal kedaluwarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk pangan sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu juga tidak layak jual, dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk. Namun masalah yang dihadapi konsumen tidak hanya sampai disana, persaingan global yang membuat produsen makanan kemasan menghalalkan segala cara meraup keuntungan, salah satunya dengan mengedarkan makanan kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa yang kerugian.⁴³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa produk pencantuman tanggal kedaluwarsa merupakan produk pangan yang tidak layak untuk dikonsumsi karena di dalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri maupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen.

2. Peraturan Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa

Pengaturan mengenai tanggal kadaluarsa pada produk pangan di Indonesia cukup banyak ditemukan, di antaranya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit pada pasal 28D dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum.

Konsumen memiliki hak atas terjaminnya barang atau jasa yang akan dipakainya, perlindungan terhadap dirinya dari barang atau jasa tersebut, serta kepastian hukum dalam upaya yang ditempuh apabila terjadi kerugian akibat barang atau jasa tersebut di kemudian hari.⁴⁴

⁴³ I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa", dalam Kertha Semaya, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 4, 2018, 2

⁴⁴ I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan", 3

Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Dari segi konsumen, dalam Pasal 4 huruf a secara eksplisit disebutkan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang dan makanan kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen dan pada Pasal 4 huruf c secara eksplisit disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dikaitkan dengan pencantuman tanggal kedaluwarsa.

3. Metode Penentuan Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa

Penentuan batas kedaluwarsa dilakukan dengan penentuan batas kedaluwarsa dilakukan untuk menentukan umur simpan produk. Faktor tersebut misalnya adalah keadaan ilmiah, berlangsungnya perubahan, serta terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal), kondisi atmosfer serta daya tahan kemasan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas, dan bau.⁴⁵

Umumnya produsen akan mencantumkan batas kedaluwarsa sekitar dua hingga tiga bulan lebih cepat dari umur simpan produk yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan, menghindarkan dampak yang merugikan konsumen, batas kedaluwarsa benar-benar terlampaui.⁴⁶

⁴⁵ John Pieris Dan Wiwik Sriwidiarty, Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa, Pelangi Cendikia, Jakarta, 2017, h. 129

⁴⁶ John Pieris Dan Wiwik Sriwidiarty, Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen

Memberi tenggang waktu kepada produsen untuk menarik produk-produknya yang telah melampaui batas kedaluwarsa dari para pengecer atau tempat penjualan, agar konsumen tidak lagi membeli produk tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada konsumen, seperti keracunan makanan.

4. Dampak Negatif Tidak Mencamtumkan Tanggal Kedaluwarsa

Dampak negatif atau efek samping yang diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi makanan kedaluwarsa adalah keracunan. Keracunan makanan adalah penyakit yang diakibatkan karena telah mengonsumsi makanan yang tidak sehat.⁴⁷ Gejala-gejala umum dari keracunan yaitu perut mulas, mual, muntah, diare dan disertai kulit kemerahan, kejang dan pingsan. Gejala dari keracunan dapat digolongkan menjadi beberapa golongan gejala keracunan yaitu:

- a. Keracunan ringan, yaitu apabila gejala keracunan hanya terasa perut mulas, mual, muntah dan rasa ingin buang air tetapi yang dikeluarkan hanya angin maka keadaan keracunan ringan.
- b. Keracunan sedang, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita merasakan sakit perut yang disertai diare dan terkadang pusing dan muntah, maka keadaan ini tergolong keracunan sedang.
- c. Keracunan berat, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita merasakan nyeri perut yang hebat disertai diare dan tidak tertahakan, muntah, sakit kepala, atau timbul bintik-bintik merah.⁴⁸

Kedaluwarsa jika disimpulkan adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual

⁴⁷ Wahyu Simon Tampubolon, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 04.. (Maret 2001), 36

⁴⁸ Risa Mayasari, "Produk Home Industri Tanpa Tanggal Kadaluarsa Implikasi Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen *Studi pada Home Industry Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Timur)", dalam <http://repository.radenintan.ac.id/1368/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2020

kepada konsumen disebabkan karena produk tersebut telah kedaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker.

Tanggal kedaluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap keamanan produk yang diproduksinya. Sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas atas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang kemasannya belum terbuka ataupun penyimpanannya sesuai dengan seharusnya. Apabila makanan telah memasuki batas tanggal penggunaannya maka makanan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena didalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri maupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut.

D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyatakan mengenai pengertian konsumen yaitu bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. Konsumen adalah pihak yang menggunakan atau memanfaatkan baik barang maupun jasa, untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Konsumen dapat seorang individu maupun organisasi, yang masing memiliki peran yang berbeda.⁴⁹

⁴⁹Widi Nugrahaningsih, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online", *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11 No. 01 (Februari - Juli 2017), 28-29.

Konsumen merupakan bagian dari hukum atau aturan perlindungan konsumen yang memuat asas-asas, aturan atau kaidah yang bersifat mengatur dan memiliki sifat memberikan perlindungan bagi konsumen.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak dan kewajiban manusia. Perlindungan hukum bagi konsumen diperuntukkan bagi untuk konsumen untuk menjaga hak-haknya. Dalam penjelasan UUPK dikatakan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Karena itu ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁵⁰

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁵¹

Sedangkan, menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”⁵²

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah untuk menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah konsumen dalam hal ini, peneliti berfokus pada:

⁵⁰Asram A.T.Jadda, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kabupaten Enrekang*, jurnal madani legal review Vol. 2 No.2 (Desember 2018), 193.

⁵¹ Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen “Advokasi”* Vol. 04.. (Maret 2001),53.

⁵² Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Perlindungan Konsumen.

1. Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan konsumen yang bertujuan :
 - a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
 - b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
 - c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
 - d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;⁵³
 - e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
 - f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2. Pasal 7 kewajiban pelaku usaha huruf b : “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

3. Pasal 8 Perbuatan yang di larang pelaku usaha menyatakan pada ayat⁵⁴
 - a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

⁵³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3

⁵⁴ Tuella, “Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan,” 65–66.

- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 7) Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" dicantumkan dalam label;⁵⁵
 - 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan;
 - 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
4. PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pasal 1: Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁵⁶
5. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah
- a. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak

⁵⁵ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁶ PP (Peraturan Pemerintah) No 58 tahun 2001

hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan.⁵⁷

Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian.

b. Prinsip *Al-Maslahah*

Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada *dharuriyyat* karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli. (b) *Hajiyyat*, adalah sesuatu dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. seperti jual-beli (c) *Tahsiniyyat*, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan *hajiyyat* dengan akhlak yang mulia.

⁵⁷ Muhamad Kholid, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang Undang Tentang Perbankan Syariah, *jurnal Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2*, (Desember 2018),148

c. Prinsip Perwakilan (*Khalifah*)

Manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif.⁵⁸ Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci, dan *shuhuf* dari Allah SWT., yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.

d. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*

Amar Ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisyir*, dan haram.

e. Prinsip *Tazkiyah*

Tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai *agent of development*. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.⁵⁹

⁵⁸ Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*

⁵⁹ Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, h.149

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.⁶⁰

Suatu cara yang dilakukan dalam proses penelitian dalam rangka memperoleh fakta dan prinsip secara sistematis. Kebenaran suatu penelitian dapat diterima apabila ada bukti–bukti nyata yang sesuai dengan prosedur penelitian dan sistematis dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Uraian di atas merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini yang diteliti yaitu kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam bentuk kata dan bahasa, konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.⁶¹

⁶⁰Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

⁶¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2012), 6

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah. Penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis faktual akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁶²

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata suatu konteks khusus yang alamiah tentang kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa. Penelitian kualitatif ditunjukkan mengumpulkan informasi secara aktual mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa yang ada.

B. Sumber Data

Sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain".⁶³ Sumber data bagi peneliti merupakan suatu pokok terpenting melakukan penelitian. Sumber data di dalam suatu penelitian biasanya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat memberikan suatu informasi, fakta dan juga gambaran mengenai peristiwa. Sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu.⁶⁴ Terkait

⁶²Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghaliia Indonesia, 2009), 54.

⁶³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 157

⁶⁴ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif.*, 69

penelitian ini, dalam penentuan sumber data serta teknik sampling yaitu menggunakan *purposive* sampling.⁶⁵

Adapun yang dimaksud dengan *purposive* sampling adalah metode pengambilan sampel dengan melakukan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan dan dapat mewakili objek penelitian yang akan diteliti. Dimana teknik pengambilan sampel tersebut secara sengaja dan tetap sesuai dengan sampel yang diperlukan.⁶⁶

Kriteria kriteria yang menjadi pertimbangan utama peneliti dalam pengambilan sumber data tersebut yakni:

- a. Sampel merupakan pelaku UMKM sekitar yang ikut serta dalam anggota pemilik karyawan UMKM.
- b. Anggota sampel yang menjadi informan adalah yang dianggap berkompeten serta memahami kondisi UMKM.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden Dimana pengambilan data penelitian dari pengelola pelaku UMKM yaitu Ibu AH, Bapak AT, Ibu SR, Ibu LT, Bapak DW supaya lebih berfokus pada pelaku UMKM untuk pengambilan datanya dititik beratkan pada kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa.

2. Sumber data Skunder

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang

⁶⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 53-55

⁶⁶ Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 2012), 172

merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁶⁷ Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer”⁶⁸

Uraian di atas dapat dipahami bahwa sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian, hakekatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif, antara lain:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. dan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”⁶⁹

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewer*).⁷⁰

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian, wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur.

⁶⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 93

⁶⁸ Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, 129

⁶⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 212

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*, 198.

Wawancara semi terstruktur adalah peneliti diberi kebebasan dalam bertanya dan mengatur alur dalam melakukan wawancara, adapun yang akan diwawancarai informan pelaku UMKM yaitu Ibu AH, Bapak AT, Ibu SR, Ibu LT, Bapak DW tentang kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai “setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”⁷¹

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden.⁷² Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.⁷³

Uraian di atas bahwa data yang dikumpulkan adalah data UMKM yang ada di Kecamatan Metro Utara. Maka metode dokumentasi digunakan untuk penyelidikan terhadap dokumentasi mencari data diperlukan. Setelah melakukan wawancara, dan dokumentasi kemudian mengadakan reduksi, merangkum, memfokuskan yang penting.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, merupakan keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif

⁷¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 216

⁷²Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, 112.

⁷³W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005),123.

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku diobservasi dari manusia.⁷⁴

Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari segi hukum.⁷⁵ Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis.⁷⁶

Analisis data dilakukan dengan metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif adalah pengumpulan data harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan peraturan, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu setelah semua data seperti hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh maka akan dianalisis data tentang fakta kongrit mengenai kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa kemudian akan ditarik kesimpulan.

⁷⁴ Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Reinika Cipta, 2004), 16

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik*, h , 146

⁷⁶ Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, 20

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Singkat Kecamatan Metro Utara

Keberadaan Kecamatan Metro Utara mulai dari sejarah berdirinya hingga saat ini. Secara singkat perkembangan di Kecamatan Metro Utara dalam perjalanan waktu. Penduduk Kecamatan Metro Utara pada saat itu masih dalam penderitaan yang panjang, namun masa pemerintahan, khususnya warga Kecamatan Metro Utara.⁷⁷

Pemersatu membangun kelurahannya agar menjadi maju dan menciptakan tatanan kehidupan baru aman, damai, tentram dan sejahtera sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman, melalui perjalanan yang panjang ternyata Kecamatan Metro Utara mengalami perubahan kemajuan.

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk semakin pesat, maka atas dasar itulah pemerintah menerbitkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, antara lain: Melalui Peraturan Daerah Nomor 34 tahun 1986 tanggal 14 Agustus 1986 maka dibentuklah Kota Administratif Metro, yang diresmikan pada tanggal 09 September 1987 oleh Menteri Dalam Negeri. Yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul.⁷⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tentang otonomi daerah, Kota Administrasi Metro resmi berubah menjadi Kota Metro

⁷⁷ Dokumentasi Profil Kecamatan Metro Utara, Tanggal 15 Mei 2023

⁷⁸PERDA Kota Metro, *Selayang Pandang Kota Metro Tahun Tahun 2023*, (Metro: Bapeda Kota Metro, Tahun 2023), h.8

dengan dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Metro Raya terdiri dari 4 kelurahan, Kecamatan Bantul terdiri dari 2 kelurahan⁷⁹

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 Kecamatan yaitu Metro Pusat, Metro Utara, Metro Selatan, Metro Barat dan Metro Selatan, serta terdiri dari 22 Kelurahan⁸⁰.

Sejak berdirinya Kecamatan Metro Utara sampai sekarang, telah mengalami pergantian pimpinan Kecamatan. Adapun camat yang pernah menjabat di Kecamatan Metro Utara sampai sekarang adalah:

Tabel 1

Camat yang Pernah Menjabat di Kecamatan Metro Utara⁸¹

No	Nama Camat	Keterangan
1	Miftahudin, BA	Mulai tahun 2001 sampai tahun 2005
2	Drs. Ramli May	Mulai tahun 2005 sampai tahun 2006
3	Kusdiyanto	Mulai tahun 2006 sampai tahun 2008
4	Drs. Mustahal	Mulai tahun 2008 sampai tahun 2010
5	Drs. Juri	Mulai tahun 2010 sampai tahun 2013
6	Drs. Jhonizar Arifin	Mulai tahun 2013 sampai tahun 2014
7	Subkhi, MM	Mulai tahun 2014 sampai tahun 2016
8	Suherno, SH	Mulai tahun 2016 sampai tahun 2018
9	Nurilman, SH	April tahun 2018 sampai Januari 2021
10	Wilastri, S.IP, MM	Mulai Januari 2021 sampai sekarang

⁷⁹*Ibid.*, h. 9

⁸⁰*Ibid.*, h. 9

⁸¹Dokumentasi Monografi Kecamatan Metro Utara, Tanggal 15 Mei 2023

2. Kondisi Geografis Kecamatan Metro Utara

Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, yang sebelumnya berstatus Kota Administratif. Pertama terbentuk Kota Metro masih terdiri dari dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul. Dari dua Kecamatan dimekarkan menjadi lima Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Metro Utara.⁸²

Kecamatan Metro Utara semula merupakan bagian dari Kecamatan Metro Raya dan sebagian Wilayah Kecamatan Bantul, yang kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000, tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan Metro Utara menjadi Kecamatan definitif.⁸³

Kecamatan Metro Utara secara geografis terletak pada 105,17-105,19 Bujur Timur dan 56-58 Lintang Selatan. Luas wilayah Kecamatan Metro Utara 11,28 km terletak pada ketinggian 48 m dari permukaan laut, topografi secara umum dataran. Jarak dari pusat pemerintahan Kota 3 km, Kecamatan Metro Utara, yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 secara administratif.⁸⁴

3. Visi dan Misi Kecamatan Metro Utara

Mengacu pada visi Kota Metro “Terwujudnya Kota Pendidikan Yang Unggul Dengan Masyarakat Yang Sejahtera” dengan menyediakan, meningkatkan dan pemerataan kualitas fasilitas yang menunjang iklim dan budaya belajar masyarakat, sehingga tercipta masyarakat patuh belajar.

⁸² Dokumentasi Profil Kecamatan Metro Utara, Tanggal 15 Mei 2023

⁸³ Dokumentasi Profil Kecamatan Metro Utara,

⁸⁴ Dokumentasi Profil Kecamatan Metro Utara,

Misi Kota Metro yaitu: membangun sumber daya manusia yang bertaqwa, berkualitas, profesional, unggul, berdaya saing dan berakhlak mulia melalui sistem pendidikan yang terarah dan komperhensif. Menciptakan keseimbangan pembangunan Kota dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup.⁸⁵

Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berbasis perdagangan dan agroindustri, memperbaiki iklim usaha, menarik investasi dan penyediaan lapangan kerja, pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Mewujudkan kehidupan demokrasi dalam segala aspek kehidupan, menjunjung tinggi menghormati hak azasi manusia, menjunjung tinggi hukum dan menjamin tegaknya supremasi hukum mewujudkan kemandirian rakyat melalui prinsip otonomi.

4. Data Penduduk Kecamatan Metro Utara

Penduduk Kecamatan Metro Utara sebagian besar berasal dari suku Jawa, karena dalam sejarah Kecamatan Metro Utara pada zaman dahulu adalah daerah kolonisasi Belanda. Penduduk dari pulau Jawa bertransmigrasi dari Jawa ke Lampung pada tahun 1936 dan ditempatkan pada bedeng-bedeng.⁸⁶

Kecamatan Metro Utara tidak mengenai asal-ussul kependudukan semata, tetapi terkait pula dengan apa saja yang dilakukan oleh penduduk dalam mempertahankan hidupnya sehingga dalam masalah kependudukan terdapat beberapa indikator dapat menggambarkan keadaan kependudukan

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Dokumentasi Monografi Kecamatan Metro Utara, Tanggal 15 Mei 2023

di daerah tersebut.⁸⁷ Indikator-indikator tersebut antara lain adalah jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin dan lain sebagainya.

Data ketenagakerjaan sangat diperlukan terutama untuk evaluasi perencanaan pembangunan dibidang ketenagakerjaan seperti peningkatan ketrampilan tenaga kerja, dan berusaha produktivitas tenaga kerja. Pemahaman terhadap indikator tersebut mutlak dibutuhkan bukan hanya dalam penghitungannya, tetapi cara menginterpretasikan angka tersebut.

B. Kepatuhan Hukum Pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa

Kepatuhan hukum erat kaitanya dengan Budaya hukum yang kaitanya dengan kepatuhan hukum masyarakat. Semakin tinggi kepatuhan hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

Kegiatan ekonomi skala kecil pada umumnya mudah dilakukan oleh individu-individu lainnya dan kelompok masyarakat kecil yang memiliki pendidikan rendah dan ditunjukan untuk menambahkan pendapatan mereka atau mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Meskipun beberapa produsen yang menetapkan bahwa memproduksi makanan ringan sebagai pekerjaan pokok, dan adapun sebagai pekerjaan sampingan saja untuk menambah pendapatan. Pelaku UMKM merupakan wadah bagi sebagian masyarakat yang mampu tumbuh dan berkembang. Secara mandiri dengan

⁸⁷ Dokumentasi Monografi Kecamatan Metro Utara, Tanggal 15 Mei 2023

memberikan andil yang besar serta menduduki peran strategis dalam pembangunan ekonomi di Kecamatan Metro Utara.

Saat ini, pelaku UMKM terus berkembang di Kecamatan Metro Utara sebagai sumber perekonomian yang bagus bagi daerah sekitar. Usaha-usaha tersebut membawa pengaruh positif bagi masyarakat karena dapat meningkatkan perekonomian keluarga serta menyerap tenaga kerja dan erus melestarikan cemilan-cemilan tradisional.⁸⁸

Hari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kecamatan Metro Utara, ada beberapa jenis makanan ringan yang diproduksi oleh Pelaku UMKM.

Produk kripik singkong Bapak DW tidak ada label dan tanggal kedaluwarsa dalam bungkus kripik singkong, untuk komposisi bahan tidak dicantumkan. Karena Bapak DW tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa apabila produk kripiknya dikirim ke luar daerah Metro Utara seperti, Punggur Lampung Tengah dan Pekalongan Lampung Timur. Dengan tanggal kedaluwarsa itu sebagai informasi aja buat pelanggan, karena khawatirnya produk tersebut sudah penguk ujar Bapak DW. Apabila pengiriman kripik di daerah Metro Utara tidak mencantumkan label dan tanggal kedaluwarsa.⁸⁹

Berdasarkan tabel di atas di peroleh produsen makanan ringan pelaku UMKM yang belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Hasil wawancara dari beberapa pelaku UMKM yaitu:

Seperti Ibu SR seorang pelaku UMKM kripik tempe. Usaha yang modal awalnya sekitar Rp 500.000,00 ini hanya memproduksi kripik tempe. Saya belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produk saya karena saya memproduksi tidak banyak, kripik tempe itu setelah produksi 3 hari langsung habis.⁹⁰

Menurut penjelasan lain lain dari pelaku usaha UMKM Ibu AH seorang pelaku UMKM menjelaskan bahwa pembuat roti donat, beliau memulai usahanya sejak tahun 2010. Roti yang diproduksi beraneka ragam diantaranya adalah roti pasaran dan roti uleh-uleh. Dalam kemasan produknya hanya mencantumkan noP-IRTnya saja, sedangkan untuk komposisi bahan serta tanggal kedaluwarsa tidak dicantumkan.⁹¹

⁸⁸ Wawancara dengan staff Kecamatan Metro Utara mei 2023

⁸⁹ Wawancara dengan pelaku UMKM Bapak DW di Kecamatan Metro Utara Tahun 2023

⁹⁰ Wawancara dengan pelaku UMKM Ibu SR di Kecamatan Metro Utara Tahun 2023

⁹¹ Wawancara dengan pelaku UMKM Ibu AH di Kecamatan Metro Utara Tahun 2023

Produk roti donat yang tidak ada tanggal kedaluwarsa masih terlihat makanan ringan yang masih tradisional. Jika roti donat ini tidak dicantumkan tanggal kedaluwarsa membuat konsumen sering terkecoh, karena masa tahan lama pada roti ini tidak lama hanya seminggu sampai sepuluh hari saja ia dapat bertahan dan layak untuk dikonsumsi.

Alasan tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dan komposisi bahannya adalah biasanya produk-produk rumahan pelaku UMKM ini hanya mencantumkan P-IRT saja. Daya tahan roti yang diproduksi oleh Ibu AH untuk kategori roti basah hanya bertahan lima /sampai satu minggu, sedangkan untuk roti kering mampu bertahan 6 bulan lamanya. Rotinya ini apabila sudah tidak layak konsumsi maka akan timbul jamur di dalam rotinya.⁹²

Pelaku UMKM mengatakan bahwa produknya belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa karena, usaha yang dirintisnya ini belum terlalu lama sehingga belum membuat label mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Mungkin kedepannya ia akan menambahkan label dan tanggal kadaluwarsa tersebut.

Mernurut pendapat Bapak AT seorang pelaku UMKM keripik tempe, beliau menggeluti usaha keripik tempe ini bersama istrinya sejak tahun 2015. Keripik tempe yang diproduksi memiliki berbagai varian rasa seperti original, keju, jagung manis, balado, ayam bawang. Produk makanan ringan Bapak AT sudah mempunyai label "NAUFA Keripik Tempe " dan beliau belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa, karena memproduksinya tidak banyak, ketika habis baru memproduksi lagi.⁹³

Sedangkan penjelasan pelaku UMKM produksi Kripik tempe Ibu SR menjelaskan bahwa:

Memang sudah mempunyai label pada produknya belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Nama produk kripik tempe Ibu SR untuk menunjukan bahwa kripik tempe ini, selain itu juga untuk menarik pelanggan sedangkan tidak ada tanggal kedaluwarsa karena produknya tidak banyak jika habis baru produksi kembali.⁹⁴

⁹² Wawancara dengan pelaku UMKM Ibu AH di Kecamatan Metro Utara Tahun 2023

⁹³ Wawancara dengan pelaku UMKM Bapak AT di Kecamatan Metro Utara Tahun 2023

⁹⁴ Wawancara dengan pelaku UMKM Ibu SR di Kecamatan Metro Utara Tahun 2023

Pelaku UMKM yang belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Hasil wawancara dari beberapa pelaku UMKM yang belum mencantumkan label serta tanggal kedaluwarsa pada produknya karena untuk memproduksinya tidak banyak, ketika habis baru saya memproduksi lagi.

Menurut penjelasan pelaku UMKM Tahu Kopong, yaitu Ibu LT usaha ini berdiri sejak tahun 2014. Produksi Tahu Kopong Ibu LT ini sudah mempunyai label dan belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Nama produk tahu kopong Ibu LT dikenal dengan "KeTahuan" yang diambil dari yang biasa di sebutkan di masyarakat. Nama pada produk itu untuk menunjukkan bahwa tahu kopong ini Ibu yang buat mbak, selain itu juga untuk menarik pelanggan. Sedangkan Ibu tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa itu, karena tahu kopong kering dan daya tahanya sampai 3 hari.⁹⁵

Pemasaran bagi perusahaan merupakan dasar dan arah perusahaan tersebut agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Maka jelas bahwa strategi perusahaan merupakan salah satu poin sangat penting dan harus ditetapkan oleh semua perusahaan jasa maupun non jasa. Setiap perencanaan yang matang dan sedikit resiko akan membantu perusahaan untuk tetap bersaing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak DW pelaku UMKM kripik singkong pedas, usaha ini berdiri sejak tahun 2010 di Kecamatan Metro Utara. Beliau mengatakan bahwa produknya memiliki izin P.IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Metro. Usaha kripik singkong pedas ini sudah ada label dalam kemasan berwarna merah. Pada kemasan tertera jenis produk, varian rasa, no P-IRT, komposisi dan berat bersih. Dalam kemasan kripik singkong pedas tertera baik digunakan sebelum, namun tidak diisi.⁹⁶

Beliau mengatakan bahwa produknya belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa, adanya sistem penarikan produk yang telah berumur lebih dari satu bulan, kripik singkong pedas setelah 1 bulan masih aman dikonsumsi

⁹⁵ Wawancara dengan pelaku UMKM Ibu LT di Kecamatan Metro Utara Tahun 2023

⁹⁶ Wawancara dengan pelaku UMKM Ibu LT di Kecamatan Metro Utara Tahun 2023

namun teksturnya telah menurun sehingga sudah tidak layak untuk dijual. Alhamdulillah selama ini, belum ada komplain dari konsumen dan distributor terkait kasus keracunan disebabkan oleh konsumsi kripik singkong pedas.

Pelaku UMKM kripik singkong Bapak DW, usaha ini mutlak milik sendiri. Bapak DW memasarkan produknya dengan mengantarkan ke Pasar Metro Utara Pasar Kota Metro, di sana ada 2 penjual makanan ringan yang di suplai kripik singkong dari beliau. Selain di Pasar, beliau juga mengirim ke daerah Punggur dan Pekalongan jika ada pesanan dan tak sedikit pelanggannya yang langsung membeli kerumahnya, untuk dijadikan cemilan sehari-hari, untuk acara arisan dijadikan oleh-oleh.⁹⁷

Hasil dari wawancara dengan Ibu SR seorang produsen kripik tempe, yang memiliki 2 orang anak.

Menurut oenjelasan Ibu SR yang memproduksi kripik tempe sejak tahun 2016, sebelumnya Ibu SR memasarkan produknya hanya di rumah saja. Beliau belum memasarkan produknya ke Pasar karena kekurangan tenaga. Namun Alhamdulillah seiring berjalannya waktu dan setelah ditekuni, dari hasil memproduksi kripik tempe semakin laris dan mempunyai pelanggan.⁹⁸

Menurut pendapat Ibu AH merupakan pelaku UMKM roti donat, beliau memasarkan produknya ke pasar-pasar tradisional, seperti Pasar Metro Utara, Pasar 24 Tejosari, Pasar Kota Metro. Roti Donat yang di pasarkan diberbagai pasar itu merupakan roti pasaran. Sedangkan untuk roti uleh-uleh dan roti kering apabila ada pesanan, seperti orang hajatan.⁹⁹

Menurut bapak AT adalah pelaku UMKM keripik tempe beliau berusia 38 tahun dan mempunyai 2 orang anak. Bapak AT mempunyai pekerjaan pokok sebagai karyawan swasta, dibantu dengan istrinya Bapak AT memulai usahanya ini. Produk ini dipasarkan kewarung-warung terdekat, dan seiring berjalanya waktu beliau juga memasarkan lewat media sosial seperti Whatsapp.¹⁰⁰

⁹⁷ Wawancara dengan pelaku UMKM Bapak DW di Kecamatan Metro Utara Tahun 2023

⁹⁸ Wawancara dengan pelaku UMKM Ibu SR di Kecamatan Metro Utara Tahun 2023

⁹⁹ Wawancara dengan pelaku UMKM Ibu AH di Kecamatan Metro Utara Tahun 2023

¹⁰⁰ Wawancara dengan pelaku UMKM Bapak AT di Kecamatan Metro Utara Tahun 2023

Menurut pendapat pelaku UMKM tahu kopong. Berdasarkan wawancara Ibu LT, seorang pelaku UMKM tahu kopong menjelaskan:

Ibu LT memasarkan produknya hanya dirumah saja sehingga konsumen membeli langsung kepada pelaku UMKM makanan ringan ini. Dengan alasan memproduksinya tidak banyak dan beliau ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar.¹⁰¹

Mengangkat harkat dan martabat konsumen serta menciptakan kemasalahatan, hal-hal yang membawa dampak negatif dari pemakaian barang dan jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya menghindari dampak negatif pemakaian barang dan jasa maka, pelaku usaha harus mempunyai tanggungjawab perbuatan yang dilakukannya.

Hasil wawancara para pelaku UMKM dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab yang diberikan kepada konsumen, yaitu berupa ganti rugi dengan menukarkan produknya dengan yang baru, mengembalikan uang konsumen kembali atau biaya kesehatan yang hanya sewajarnya, karena usaha mereka belum terlalu besar serta belum pernah ada kasus yang benar harus diselesaikan sampai melibatkan meja hijau.¹⁰²

Menurut pendapat ahli bahwa merek merupakan sebuah nama, istilah, tanda lambang, atau desain atau kombinasi dari semua ini, yang menunjukkan identitas pembuat penjual produk. Konsumen memandang merek merupakan sebagian dari produk merek membantu konsumen mengenali produk yang bisa menguntungkan mereka. Merek terbaik membawa jaminan mutu, oleh karena itu pentingnya merek dalam sebuah produk berdasarkan hasil wawancara pelaku UMKM belum mencamtukan lebel dan tanggal kedaluwarsa mengatakan bahwa mereka tidak merasakan atau memperoleh dampak dari pencantuman lebel dan tanggal kedaluwarsa produknya. Mereka mengatakan

¹⁰¹ Wawancara dengan pelaku UMKM Ibu LT di Kecamatan Metro Utara Tahun 2023

¹⁰² Wawancara dengan pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara Tahun 2023

bahwa mereka harus mencantumkan label maka menambah biaya produksi lagi, sementara keuntungan yang mereka peroleh tidak lah besar pada usahannya.

Tanpa mereka ketahui bahwasanya dengan mencantumkan merek dan tanggal kedaluwarsa tersebut menambah daya tarik konsumen serta memudahkan konsumen untuk mencari atau memecan produk dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM.¹⁰³

Kepatuhan hukum para pelaku UMKM mengatakan konsumen tetap membeli produk makanan ringannya, terkadang konsumen menyinggung tentang mengapa pelaku UMKM tersebut belum mencantumkan label dan tanggal kedaluwarsa. Meskipun pelaku UMKM mengatakan bahwa mereka tidak memperoleh dampak dari pencantuman tanggal kedaluwarsa tersebut, terdapat perbedaan antara pelaku UMKM yang sudah mencantumkan tanggal kedaluwarsa dengan pelaku UMKM yang belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa, dimana pendapatan pelaku UMKM yang sudah mencantumkan label dan tanggal kedaluwarsa lebih tinggi dari pelaku UMKM yang belum mencantumkan label dan tanggal kedaluwarsa.

C. Analisis Kepatuhan Hukum pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa

Kepatuhan hukum merupakan kepatuhan atau nilai nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁰⁴

¹⁰³ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015) h. 152

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum* h. 155

Tidak tercantumnya tanggal kedaluwarsa pada produk yang di edarkan khususnya produk makanan rumahan ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap jaminan kualitas produk yang di edarkan dimana konsumen tidak mengetahui kapan baik sebelum di konsumsi (best before) dan kapan produk tersebut sudah tidak layak (expired) untuk di konsumsi sehingga tidak adanya jaminan produk tersebut terhadap konsumen.

Pencantuman tanggal kedaluwarsa pada suatu produk merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi terkait produk yang diedarkan. Jika tidak adanya informasi yang memadai produk tersebut dapat dikatakan cacat produk atau cacat informasi.¹⁰⁵

Namun, semua pelaku usaha produk makanan rumaha mengetahui tentang tanggal kedaluwarsa, akan tetapi mengenai tata cara mencantumkan tanggal kedaluwarsa sampai pentingnya pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk makanan rumahan banyak yang belum mengetahuinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 3 (tiga) pelaku usaha UMKM dikarenakan anggota populasi cenderung bersifat homogen. Pada umumnya pelaku usaha dapat menjelaskan menggunakan bahasanya sendiri yaitu pelaku usaha Keripik Singkong Pedas, Roti donat, Keripik Tempe, dan Pembuatan Tahu Kopong bahwa dari ke empat pelaku usaha tersebut belum ada satu pun yang mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produk makanan rumahan yang selama ini mereka produksi, disamping mereka juga tidak mengetahui seberapa penting pencantuman tanggal

¹⁰⁵ Dwisana, I Made Arya, wiryawan, I Wayan. 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Yang Memiliki Nilai Nominal Berbeda Dengan Harga Pada Display Rak". kertha semaya Vol. 5, No. URL:

kedaluwarsa suatu produk mengingat tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa menurut mereka produk mereka produksi tetap ada pembeli.

Menurut penjelasan bapak DW bahwa mereka banyak pelaku usaha yang sama-sama memproduksi produk makanan rumahan juga tidak ada yang mencantumkan tanggal kedaluwarsa.¹⁰⁶

Mengenai tata cara mencantumkan tanggal kedaluwarsa pelaku usaha mengaku memang tidak mengerti dan mengetahui tentang tatacara pencantuman hal tersebut dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang minim sehingga mereka tidak begitu paham tentang tatacara pencantuman tersebut apalagi mengenai undang-undang yang melarang pelaku usaha mengedarkan produknya tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa.¹⁰⁷

Adanya sosialisai dari pemerintah terkait hal tersebut karena selama ini baik dari kantor Kelurahan, Kecamatan hanya memberikan sosialisasi tentang cara merangkul warga sekitar agar ikut berwirausaha dan memberikan alat penunjang produksi seperti kompor, blender dan bahan baku seperti kacang dan bahan baku lainnya. Pelaku usaha UMKM beranggapan bahwa mancantuman tanggal kedaluwarsa tersebut pastilah rumit dan mengeluarkan banyak biaya dan lainnya sedangkan untuk biaya produksi sehari-hari saja masih susah agar bisa menutup dan mencukupi untuk produksi kembali.

Jadi dapat dikatakan faktor-faktor penyebab pelaku usaha UMKM tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa berdasarkan hasil wawancara bahwa:

1. Adapun tingkat kepatuhan hukum yang rendah tersebut dikarenakan pendidikan pelaku usaha yang pada umumnya masih rendah.
2. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait aturan pencantuman tanggal kedaluwarsa.

¹⁰⁶ Wawancara dengan pelaku UMKM Bapak DW di Kecamatan Metro Utara Tahun 2023

¹⁰⁷ Wawancara dengan pelaku UMKM Ibu AH di Kecamatan Metro Utara Tahun 2023

3. Pelaku usaha Tidak Mengetahui kewajibanya Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
4. Kurangnya inisiatif pelaku usaha dikarenakan dianggap tidak begitu penting.
5. Kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai kewajiban pelaku usaha tersebut.
6. Dikarenakan pelaku usaha lain yang sama-sama memproduksi produk makanan rumahan tidak ada yang mencantumkan tanggal kedaluwarsa.¹⁰⁸

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban mereka sebagai pelaku usaha dimana kepatuhan hukum berpangkal pada adanya pengetahuan tentang hukum, dari adanya pengetahuan tentang hukum timbul sikap ketaatan terhadap hukum dan pada akhirnya timbul kepatuhan terhadap hukum yang merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Sehingga dapat dikatakan pelaku usaha belum patuh hukum 100%.

Upaya untuk melakukan peningkatan kepatuhan hukum dari pelaku usaha ini, sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha akan tetapi juga memerlukan adanya campur tangan dari pemerintah seperti adanya pembinaan maupun penyuluhan hukum yang teratur agar warga masyarakat memahami hukum tertentu, sesuai masalah hukum yang sedang dihadapi dimana hal tersebut merupakan tugas dari kalangan hukum pada umumnya, khususnya mereka mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat.¹⁰⁹

Apabila produk yang di edarkan tetap tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa disini pelaku usaha. harus siap bertanggung jawab dimana tanggung jawab merupakan suatu akibat dari kebebasan seseorang tentang perbuatannya atau tentang apa yang telah dilakukan.¹¹⁰

¹⁰⁸ Wawancara dengan pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara Tahun 2023

¹⁰⁹ Erhian, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus Bpom)", *Legal Opinion Universitas Tadulako* Vol. 1, No. 4 2013

¹¹⁰ Sellia, Ni Made, Atmadja, Ida Bagus Putra, "Kajian Tentang Izin Pada Industri Rumah Tangga Pangan". *Kertha Semaya*, Vol. 7, No.9, 2019

Tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan produk makanan rumahan tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa termasuk ke dalam tanggung jawab mutlak (strict liability) atau yang dikenal dengan Product Liability ini disebut dengan tanggung jawab produk yang merupakan tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk, atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut.

Lebih lanjut mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga Setiap pelaku usaha apabila melanggar hak konsumen serta menyebabkan kerugian bagi konsumen maka sudah menjadi kewajiban dari pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Dimana Hak yang dilanggar disini adalah hak atas informasi mengenai produk makanan rumahan tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang kepatuhan hukum pelaku usaha UMKM yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa belum sepenuhnya atau (100%) belum patuh hukum dikarenakan minimnya pendidikan pelaku usaha yang menyebabkan kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap hukum. mencantumkan tanggal kedaluwarsa mengatakan bahwa mereka tidak merasakan atau memperoleh dampak dari pencantuman label dan tanggal kedaluwarsa pada produknya. Meskipun pelaku UMKM mengatakan bahwa mereka tidak memperoleh dampak pencantuman tanggal kedaluwarsa tersebut, terdapat perbedaan yang sudah mencantumkan tanggal kedaluwarsa yang belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa, pendapatan pelaku UMKM yang sudah mencantumkan label dan tanggal kedaluwarsa lebih tinggi dari pelaku UMKM yang belum mencantumkan label dan tanggal kedaluwarsa.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya ada kepatuhan hukum pada pelaku usaha UMKM agar mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produk yang diedarkan agar konsumen terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Perlunya dukungan dari pemerintah agar mensosialisasikan terkait dengan pentingnya pencantuman tanggal kedaluwarsa agar pelaku usaha UMKM mengetahui, paham dan patuh terhadap huku

DARTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Ciputat Press, Ciputat, 2002
- Arti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM, *Skripsi*, (Makassar: 2018, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)
- Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Hukum* 30, No. 1 (2014)
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Reinika Cipta, 2004
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga Press, 2001
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Dewi Afidatun Nizmah, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*, (Surakarta: 2016, IAIN Surakarta)
- Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal,
- I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa”, dalam Kertha Semaya, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 4, 2018
- Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” (Universitas Diponegoro, 2010)
- John Pieris Dan Wiwik Sriwidiarty, 2007, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta,
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2012
- Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah* Jakarta :Rajawali Pers, 2011
- Mariam Darus, *Perlindungan Konsumen Dilihat dari Perjanjian Baku (Standar), Kertas Kerja Pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, Jakarta tt

- Mey Minanda, “ *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif*”(universitas sunan kalijaga, Yogyakarta, 2016
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghaliia Indonesia, 2009
- Rahardjo Satjipto Hasibuan, “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini,
- Risa Mayasari, “*Produk Home Industry Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi Dan Perlindungan Konsumen (Study Pada Home Industry Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)*” (UIN Raden Intan Lampung, 2017
- Setandjo Wignjosoebroto Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal,
- Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial* Bandung: Alumni, 2015.
- Suherman Toha, *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta, 2011
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (akarta: Prenada Media Group, 2008
- Vicky F. Taroreh “Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa”*Jurnal Hukum*, Vol.II No. 2 Januari-Maret 2014
- W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2005
- Wahyu Simon Tampubolon, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kedaluwarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, dalam *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 08. No. 01 Maret 2020.
- Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 Website www.metro.univ.ac.id email: syarah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 1073 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Riyan Erwin Hidayat, MH
di - Metro

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa

Nama : TIA WINARTI
NPM : 1602090056
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESY
Judul : Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kota Metro dalam Pencantuman Tanggal Kadaluaarsa

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib 



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0703/In.28/D.1/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KECAMATAN METRO UTARA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0702/In.28/D.1/TL.01/05/2023, tanggal 23 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **TIA WINARTI**
NPM : 1602090056
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey DI KECAMATAN METRO UTARA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEPATUHAN HUKUM PELAKU UMKM DI KECAMATAN METRO UTARA DALAM PENCANTUMAN TANGGAL KADALUWARSA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Mei 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO UTARA**

Jl. .DEWI SARTIKA BANJARSARI (0725) 48795

Nomor : Metro Utara, 25 Mei 2023
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Kepada Yth.
Prihal : Surat Balasan Research
Wakil Dekan Akademik
dan Kelembagaan
di
Tempat

Berdasarkan surat permohonan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Nomor: B—0702/In.28/D.1TL.01/05/2023, pada tanggal 23 Mei 2023, tentang Izin Prasurvey/Research, maka dengan ini Wilastri, S.IP, MM selaku Camat Kecamatan Metro Utara Kota Metro menerangkan bahwa:

Nama : Tia Winarti
NPM : 1602090056
Semeter : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara sampai dengan selesai, dalam rangka menyelesaikan Skripsinya yang berjudul:

**“KEPATUHAN HUKUM PELAKU UMKM DI KECAMATAN METRO UTARA
DALAM MENCAMTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA”**

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
An-Camat Metro Utara

Wilastri, S.IP, MM
NIP: 19741016 2005012008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0702/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **TIA WINARTI**
NPM : 1602090056
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KECAMATAN METRO UTARA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEPATUHAN HUKUM PELAKU UMKM DI KECAMATAN METRO UTARA DALAM PENCANTUMAN TANGGAL KADALUWARSA".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 Mei 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Wilasti, S.IP, MM

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-166/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/1/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TIA WINARTI
NPM : 1602090056
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Proposal Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.
2. -
Judul : KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM DIKOTA METRO DALAM
PENCANTUMAN TANGGAL KADALUARSA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 30 Januari 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahna Ardiansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-766/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : TIA WINARTI
NPM : 1602090056
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1602090056

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Juni 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002

(APD)
ALAT PENGUMPUL DATA

**KEPATUHAN HUKUM PELAKU UMKM DI KECAMATAN
METRO UTARA DALAM PENCANTUMAN
TANGGAL KADALUARSA**

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara dipimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan :

Alamat :

Waktu Pelaksanaan :

C. PERTANYAAN

1. Wawancara dengan Pelaku UMKM Metro Utara

- a. Sejak kapan anda memulai usaha ini ?
- b. Apakah memproduksi makanan ringan sebagai pekerjaan pokok anda?
- c. Bagaimana pemasaran pada produk anda?
- d. Apakah produk anda sudah mencantumkan tanggal kedaluarsa pada kemasannya?
- e. Jika sudah mencantumkan tanggal kedaluarsa, apakah terdapat dampak yang anda peroleh berkaitan dengan keberlangsungan usaha anda?
- f. Jika belum, apakah terdapat dampak yang anda peroleh berkaitan dengan keberlangsungan usaha anda?
- g. Pernahkah konsumen mengeluhkan tentang produk anda yang belum mencantumkan tanggal kedaluarsa?

2. Wawancara dengan Konsumen

- a. Apakah anda elalu membeli produk UMKM di Kecamatan Metro Utara?
- b. Apakah anda tau tentang informasi pencantuman produk UMKM di Kecamatan Metro Utara, (tanggal kedaluarsa, idientitas produsen) pada kemasan?
- c. Apakah anda sebagai konsumen pernah complain mengenai produk produk UMKM di Kecamatan Metro Utara?
- d. Apakah anda sebagai konsumen pernah membatalkan/mempertahankan transaksi selama masih berada pada tempat transaksi tersebut?
- e. Apakah anda sebagai konsumen dapat membatalkan transaksi dalam jangka waktu yang telah disepakati?
- f. Apakah anda selaku konsumen selalu memilih produk-produk yang sesuai dengan harga yang berbeda-beda?

Metro, 16 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Rivalin Erwin Hidayat, M.Sv
NIP. 19890115 20180110 01

Penulis



Tia Winarti
NPM. 1602090056

OUTLINE

KEPATUHAN HUKUM PELAKU UMKM DI KECAMATAN METRO UTARA DALAM PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUARSA

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kepatuhan Hukum
2. Indikator Kepatuhan Hukum
3. Usaha Meningkatkan Kepatuhan Hukum
4. Faktor-faktor Kepatuhan Hukum

B. Pelaku UMKM

1. Pengertian Pelaku UMKM
2. Hak-Hak Pelaku UMKM
3. Kewajiban Pelaku UMKM
4. Tanggungjawab Pelaku UMKM

C. Pencantuman Tanggal Kedaluarsa

1. Pengertian Pencantuman Tanggal Kedaluarsa
2. Peraturan Pencantuman Tanggal Kedaluarsa
3. Metode Penentuan Pencantuman Tanggal Kedaluarsa
4. Dampak Negatif Tidak Mencantumkan Tanggal Kedaluarsa

D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Kepatuhan Hukum pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam pencantuman tanggal kedaluarsa.
- C. Analisis Kepatuhan Hukum pelaku UMKM di Kecamatan Metro Utara dalam Pencantuman Tanggal Kedaluarsa

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 3 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 20180110 01

Penulis



Tia Winarti
NPM. 1602090056



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
 Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Tia Winarti** Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 NPM : **1602090056** Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/2021 /09		- data awal perusahaan Soka - Perbaikan Lata belaleng	
	20/2022 /05		- Supran Pemasukan - Metode penelitian	
	19/23 /5		- out line - Apd	

Mengetahui:
Pembimbing

Dr. Riyan Erwin Hidayat, MH
 NIP. 19890115 2018011001

Mahasiswa Ybs.

TIA WINARTI
 NPM. 1602090056

SKRIPSI

KEPATUHAN HUKUM PELAKU UMKM DI KECAMATAN METRO UTARA DALAM PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA

Guna

Diajukan ~~untuk Memenuhi Tugas dan~~ Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Oleh:

TIA WINARTI
NPM.1602090056



Handwritten signature of Tia Winarti, with the initials 'TWC' written below it.



Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 1444 H / 2023 M

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



Tia Winarti dilahirkan di Sidorejo 28 Juli 1997, anak ketiga dari tiga Bersaudara dari pasangan Bapak Yamidi dan Ibu Arsih.

Pendidikan Dasar Penulis tempuh dan berhasil lulus SD Negeri 1 Way Kenanga selesai pada tahun 2009, kemudian setelah itu melanjutkan di SMP Negeri 1 Way Serdang Lulus dan selesai pada tahun 2012, Penulis melanjutkan di SMAN 1 Way Serdang selesai Tahun 2015, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Tahun 2016 sampai sekarang.